



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2017/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM MALIK FAUZI alias NGGANYONG bin MARIDI;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tasikagung RT.004 RW. 003 Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 7 November 2017 s/d 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 1 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang : sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 177/ Pid.B/ 2017/ PN Rbg tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/ Pen.Pid./ 2017/ PN Rbg tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM MALIK FAUZI Alias NGGANYONG Bin MARIDI**, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **terdakwa IMAM MALIK FAUZI Alias NGGANYONG Bin MARIDI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Nopol : K-6503-RM, warna putih, th.2014, Noka MH32BJ003EJ533636, Nosin : 2BJ-53333731 beserta anak kunci dan STNKB peruntukannya atas nama MISTOYO alamat Ds. Ngotet Rt.02 Rw.01 Kec./Kab. Rembang;
- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Nevada dengan corak garis merah dan abu-abu horizontal ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk Undeatead warna hitam dengan tulisan depan "UNDFTD dalam kondisi sobek pada krah depan ;
- 1 (satu) buah topi merah dengan tulisan pukurata ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm).

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IMAM MALIK FAUZI Ais. NGGANYONG** bersama – sama dengan saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 , bertempat di depan Radio CB FM turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidak - tidaknya di

Hal. 2 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban MISWANTO Bin MISTOYO yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 pada saat saksi bersama dengan saksi YVONE SICILLIAN Als. IVON sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT beriringan dengan temannya yaitu saksi ARI CAHYONO yang pada waktu itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa mendatangi Radio CB FM yang berada di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong, kemudian sekira pukul 02.00 wib datang saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama dengan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB mendatangi saksi MISWANTO Bin MISTOYO (Selanjutnya disebut korban) dan pada waktu itu saksi JHEFRI menanyakan terhadap korban untuk melakukan konfirmasi terhadap saksi JHEFRI dan permasalahan yang timbul antara saksi JHEFRI dengan korban, lalu saksi JHEFRI turun dari sepeda motornya mendekati korban selanjutnya saksi JHEFRI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata, kemudian terdakwa IMAM MALIK secara bersamaan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang – ulang mengenai bagian kepala korban. Kemudian korban berusaha menghindari pukulan dari saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK tersebut dengan cara berlari ke arah alun – alun Kota Rembang dan bersembunyi di salah satu rumah penduduk ;
2. Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG, saksi korban MISWANTO mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 93/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUNAWAN selaku dokter pada RSUD dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum, baik, sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh per milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit,

Hal. 3 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



pernapasan delapan belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

2. Pemeriksaan Luka :

- Ditemukan lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter pada dahi kiri ;
- Ditemukan lecet, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter, pada kepala belakang atas sebelah kanan.
- Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), oleh dr. GUNAWAN, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas dan kontrol ke Klinik RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang.
- KESIMPULAN :
Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG** bersama-sama dengan saksi **JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm)** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 , bertempat di depan Radio CB FM turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban **MISWANTO Bin MISTOYO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 pada saat saksi bersama dengan saksi **YVONE SICILLIAN Als. IVON** sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT beriringan dengan temannya yaitu saksi **ARI CAHYONO** yang pada waktu itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa mendatangi Radio CB FM yang berada di

Hal. 4 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong, kemudian sekira pukul 02.00 wib datang saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama dengan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB mendatangi saksi MISWANTO Bin MISTOYO (Selanjutnya disebut korban) dan pada waktu itu saksi JHEFRI menanyakan terhadap korban untuk melakukan konfirmasi terhadap saksi JHEFRI dan permasalahan yang timbul antara saksi JHEFRI dengan korban, lalu saksi JHEFRI turun dari sepeda motornya mendekati korban selanjutnya saksi JHEFRI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata, kemudian terdakwa IMAM MALIK secara bersamaan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang – ulang mengenai bagian kepala korban. Kemudian korban berusaha menghindari pukulan dari saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK tersebut dengan cara berlari ke arah alun – alun Kota Rembang dan bersembunyi di salah satu rumah penduduk ;

2. Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG, saksi korban MISWANTO mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 93/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUNAWAN selaku dokter pada RSUD dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum, baik, sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh per milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

2. Pemeriksaan Luka :

- Ditemukan lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter pada dahi kiri ;
- Ditemukan lecet, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter, pada kepala belakang atas sebelah kanan.
- Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), oleh dr. GUNAWAN, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal enam belas bulan

Hal. 5 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun dua ribu tujuh belas dan kontrol ke Klinik RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang.

➤ KESIMPULAN :

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG** bersama – sama dengan saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 , bertempat di depan Radio CB FM turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban MISWANTO Bin MISTOYO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 pada saat saksi bersama dengan saksi YVONE SICILLIAN Als. IVON sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT beriringan dengan temannya yaitu saksi ARI CAHYONO yang pada waktu itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa mendatangi Radio CB FM yang berada di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong, kemudian sekira pukul 02.00 wib datang saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama dengan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB mendatangi saksi MISWANTO Bin MISTOYO (Selanjutnya disebut korban) dan pada waktu itu saksi JHEFRI menanyakan terhadap korban untuk melakukan konfirmasi terhadap saksi JHEFRI dan permasalahan yang timbul antara saksi JHEFRI dengan korban, lalu saksi JHEFRI turun dari sepeda

Hal. 6 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



motornya mendekati korban selanjutnya saksi JHEFRI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata, kemudian terdakwa IMAM MALIK secara bersamaan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang – ulang mengenai bagian kepala korban. Kemudian korban berusaha menghindari pukulan dari saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK tersebut dengan cara berlari ke arah alun – alun Kota Rembang dan bersembunyi di salah satu rumah penduduk ;

2. Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JHEFRI dan terdakwa IMAM MALIK FAUZI Als. NGGANYONG, saksi korban MISWANTO mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 93/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUNAWAN selaku dokter pada RSUD dr. SOETRASNO Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum, baik, sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh per milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

2. Pemeriksaan Luka :

- Ditemukan lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter pada dahi kiri ;
- Ditemukan lecet, dengan ukuran garis tengah kurang lebih dua sentimeter, pada kepala belakang atas sebelah kanan.

➤ Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), oleh dr. GUNAWAN, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas dan kontrol ke Klinik RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang.

➤ KESIMPULAN :

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISWANTO bin MISTOYO (Korban)**, Keteranganannya disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi MISWANTO bin MISTOYO adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan JHEFRI berupa pemukulan dan tendangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di depan Radio CBFM turut Kelurahan Kutoharjo Kec./Kab. Rembang.
 - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa bersama dengan saksi JHEFRI MALISTA SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah)
 - Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan karena sama-sama tidak kenal dan pada saat itu korban bersama dengan saksi NUR CAHYONO sedang berada di depan radio CB FM kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi JHEFRI mengendarai sepeda motor CB untuk mencari saksi dan setelah bertemu saksi, JHEFRI langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa juga ikut memukul, lalu saksi lari ke alun-alun rembang kedua orang tersebut masih mengejar dan melakukan pemukulan sehingga saksi lari dan bersembunyi ke rumah warga, saat merasa tidak aman kemudian saksi memutuskan untuk pulang kerumah dengan jalan kaki sedangkan saksi NUR CAHYONO serta sepeda motor mio warna putih milik saksi ditinggalkan di depan radio CB FM .
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian kepala dan menendang hingga pakaian saksi yang dipakai robek sedangkan saksi JHEFRI melakukan pemukulan terhadap saksi juga mengenai bagian kepala berkali-kali.
 - Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut malam hari namun banyak penerang lampu sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa dan saksi JHEFRI.
 - Bahwa yang memukul dahulu yaitu saksi JHEFRI kemudian dilakukan bersama-sama dengan terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi JHEFRI melakukan pemukulan, saksi tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi JHERI kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD sutrasno rembang untuk

Hal. 8 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang.

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MISTOYO bin SENTOT (alm), Dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban MISANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, tetapi mendengar dari cerita anaknya MISWANTO;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya tersebut mengalami luka-luka lebam di wajah dan kepalanya berdarah karena dipukuli oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat perjalanan dari Lumajang ditelpon istrinya kalau saksi MISWANTO telah dipukuli oleh JEHFRI dan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : K-6503-RM;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi JHEFRI dan terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD sutrasno rembang untuk mendapatkan perawatan medis dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama dengan saksi JHEFRI dan telah terjadi perdamaian.
- Bahwa sepeda motor mio warna putih nomor kendaraan K-6503-RM milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARI CAHYONO bin SUTAR, Dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi bersama-sama dengan MISWANTO di depan kantor Radio CB FM;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan temannya terhadap korban MISWANTO pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Pukul 02.00 Wib di depan Radio CBFM turut Kelurahan Kutoharjo Kec./Kab. Rembang.
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa karena sama-sama tidak kenal dan pada saat itu saksi MISWANTO bersama dengan saksi dan saksi MISWANTO sedang berada di depan radio CB FM kemudian datang terdakwa dan saksi JHEFRI dengan mengendarai sepeda motor CB untuk mencari saksi MISWANTO dan setelah bertemu langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa juga ikut

Hal. 9 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



memukul, kemudian saksi MISWANTO lari ke alun-alun rembang lalu terdakwa dan saksi JHEFRI tersebut masih mengejar dan langsung memukuli saksi MISWANTO berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian kepala.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi JHEFRI memukul saksi MISWANTO mengenai bagian kepala hingga menyebabkan berdarah.
- Bahwa benar situasi di tempat kejadian tersebut malam hari namun banyak penerang lampu sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa dan saksi JHEFRI.
- Bahwa setelah MISWANTO berhasil melarikan diri, Terdakwa dan temannya JHEFRI kembali lagi ke radio dan menanyakan sepeda motor MISWANTO lalu membawa pergi sepeda motor milik MISWANTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

4. Saksi JHEFRI MALISTA SETIYO bin SUNTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi terlebih dahulu diberitahu oleh M. CHOIRUN bahwa saksi dicari oleh MISWANTO, sedangkan saksi tidak kenal dengan seseorang bernama MISWANTO tersebut, lalu saksi mengajak Terdakwa mencari MISWANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Radio CB FM turut Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, saksi yang mengajak terdakwa menemukan MISWANTO di depan kantor Radio, lalu saksi memukuli saksi MISWANTO, diikuti oleh terdakwa yang juga memukuli saksi MISWANTO. Kemudian saksi MISWANTO melarikan diri ke arah alun-alun, lalu saksi dan Terdakwa mengejarinya dan berhasil mendapati MISWANTO, lalu memukuli dan menendangi saksi MISWANTO lagi. Selanjutnya saksi MISWANTO berhasil melarikan diri lagi dan berhasil sembunyi sehingga saksi dan terdakwa kehilangan jejaknya kemudian, mereka berdua kembail lagi ke kantor radio untuk mengambil sepeda motor saksi tetapi di situ ada sepeda motor MISWANTO yang ditinggal, lalu diambil oleh saksi dan Terdakwa, lalu diberikan kepada saksi M. CHOIRUN;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di depan Radio CB FM di situ JHEFRI dan Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi korban, lalu saksi korban MISWANTO berhasil lari ke arah alun-alun tetapi berhasil dikejar, lalu di situ dipukuli lagi sambil ditendang hingga

Hal. 10 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Saksi korban MISWANTO berhasil kabur dan bersembunyi dan Terdakwa dan saksi JHEFRI tidak dapat menemukannya lagi;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa kembali ke kantor Radio tadi untuk mengambil sepeda motornya yang mereka pakai lalu JHEFRI menanyakan kepada teman MISWANTO sepeda motor milik MISWANTO, lalu sepeda motor MISWANTO dibawa pergi dan sepeda motor tersebut ditaruh di rumah M. CHOIRUN;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu MISWANTO, hanya M. CHOIRUN mengatakan bahwa saksi telah dicari oleh MISWANTO;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut, saksi dan terdakwa tidak menggunakan alat apa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **IMAM MALIK FAUZI alias NGGANYONG bin MARIDI** bersama dengan JHEFRI telah memukuli dan menendang saksi MISWANTO pada kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Radio CB FM dan kemudian di alun-alun turut Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MISWANTO adalah terdakwa bersama saksi JHEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , antara terdakwa dan saksi JHEFRI sudah kenal namun tidak ada hubungan famili atau keluarga

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi JHEFRI dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap adalah saksi MISWANTO di depan Radio CB FM turut Kel. Kutoharjo Kec./Kab. Rembang menggunakan tangan kosong dan juga menendang, yang dilakukan beberapa kali yang mengenai muka kemudian saksi MISWANTO berlari ke arah alun-alun sampai di depan warung kopi Karjo, saksi JHEFRI dan terdakwa juga melakukan pemukulan lagi, sampai beberapa kali kepada saksi MISWANTO, hingga berlari lagi ke arah Indomaret yang dikejar oleh terdakwa, sedangkan terdakwa kembali ke depan Radio CB FM untuk mengambil spm Honda CB yang dipakai sebelumnya, lalu saksi JHEFRI dan terdakwa berusaha mencari saksi MISWANTO tetapi tidak ditemukan, lalu bersama-sama kembali ke depan Radio CB FM dan mengambil sepeda motor milik MISWANTO lalu sepeda motor tersebut diberikan kepada M.CHOIRUN dan ditinggal di sana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi JHEFRI, tidak mengetahui apakah saksi MISWANTO

Hal. 11 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengalami luka atau tidak karena muka saksi MISWANTO ditutupi dengan baju.

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi MISWANTO.
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa, saksi JHEFRI dengan saksi MISWANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Nopol : K-6503-RM, warna putih, th.2014, Noka MH32BJ003EJ533636, Nosin : 2BJ-53333731 beserta anak kunci dan STNKB peruntukannya atas nama MISTOYO alamat Ds. Ngotet Rt.02 Rw.01 Kec./Kab. Rembang;
- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Nevada dengan corak garis merah dan abu-abu horizontal;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk Undeatead warna hitam dengan tulisan depan "UNDFTD dalam kondisi sobek pada krah depan;
- 1 (satu) buah topi merah dengan tulisan pukurata;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan kekerasan berupa pemukulan dan tendangan terhadap orang yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Radio CB FM turut Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang terhadap saksi MISWANTO
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan rekannya JHEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan orang yang dipukul adalah saksi MISWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa dan JHEFRI memukuli dan menendang saksi MISWANTO tanpa menggunakan alat;
- Bahwa bermula dari JHEFRI yang mengajak Terdakwa untuk mencari seseorang yang bernama MISWANTO atas informasi dari M.CHOIRUN yang mengatakan bahwa JHEFRI dicari oleh orang yang bernama MISWANTO. Lalu JHEFRI dan Terdakwa mendengar informasi MISWANTO berada di depan kantor Radio CB FM di Kel. Kutoharjo Kec./Kab. Rembang. Kemudian JHEFRI yang bertanya kepada MISWANTO dan dijawab bukan, lalu JHEFRI langsung memukul saksi MISWANTO menggunakan tangan kosong dan juga menendang, yang dilakukan beberapa kali yang mengenai muka kemudian saksi MISWANTO berlari ke arah alun-alun sampai di depan warung kopi

Hal. 12 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karjo, Saksi MISWANTO bisa didapat lagi sehingga saksi JHEFRI dan terdakwa melakukan pemukulan lagi, sampai beberapa kali kepada saksi MISWANTO, hingga berlari lagi ke arah Indomaret dan bersembunyi sehingga Terdakwa dan JHEFRI tidak menemukan saksi MISWANTO lalu Terdakwa dan JHEFRI kembali ke depan Radio CB FM untuk mengambil spm Honda CB yang dipakai sebelumnya, dan mereka berdua juga mengambil sepeda motor milik MISWANTO dan dibawa pergi lalu dikasihkan kepada M. CHOIRUN; sedangkan saksi MISWANTO pulang ke rumah berjalan kaki sendirian, lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan JHEFRI dan Terdakwa, saksi MISWANTO mengalami luka-luka lebam dan leceet di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saksi MISWANTO dan Terdakwa juga tidak mengenal saksi MISWANTO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan

Hal. 13 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, , bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar orang yang bernama IMAM MALIK FAUZI alias NGGANYONG bin MARIDI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam elemen-elemen dakwaan;

Ad.2 Unsur ‘Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama’;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan ‘dengan terang-terangan’ adalah keterangan terhadap kata kerja atau terhadap suatu perbuatan. Makna terang-terangan mengandung arti bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana, niatnya terlihat sangat nyata dan tidak ditutup-tutupi. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan jelas dan tidak menghiraukan orang yang bisa melihatnya. Keberadaan orang lain yang ada atau mungkin ada di sekitar situ tidak menghalangi pelaku tindak pidana untuk menghentikan atau menunda perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan ‘dengan tenaga bersama’ adalah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan setidaknya oleh 2 orang atau lebih, atau dengan niat dan tujuan yang sama atau secara bekerja sama dalam hal melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah terjadi kekerasan terhadap saksi MISWANTO pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Radio CB FM turut Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi JHEFRI (dalam berkas penuntutan lain);

Menimbang bahwa berawal ketika saksi JHEFRI diberitahu oleh M.CHOIRUN bahwa dirinya sedang dicari oleh MISWANTO, sedangkan saksi JHEFRI sendiri belum kenal dan belum tahu siapa MISWANTO, lalu saksi JHEFRI mengajak Terdakwa untuk mencari MISWANTO yang kabarnya sedang nongkrong di depan kantor Radio CB FM, kemudian JHEFRI bertanya kepada MISWANTO dan karena tidak puas dengan jawaban MISWANTO, JHEFRI terlebih dahulu memukuli MISWANTO dan Terdakwa lalu ikut juga memukuli MISWANTO, Kemudian saksi MISWANTO berlari ke arah alun-alun namun tetap dikejar oleh JHEFRI dan terdakwa dan mereka berhasil menyusul MISWANTO dan selanjutnya melakukan kekerasan lagi yakni dengan memukuli dan menendang saksi MISWANTO hingga saksi MISWANTO berhasil lari lagi dan akhirnya bersembunyi dan tidak ditemukan oleh Terdakwa dan JHEFRI;

Hal. 14 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saksi JHEFRI tersebut dilakukan secara terang-terangan dan secara bersama-sama yang diawali dengan terlebih dahulu saksi JHEFRI bertanya kepada MISWANTO, lalu bersama dengan terdakwa memukuli MISWANTO tanpa memperdulikan keberadaan orang-orang yang ada di situ dan saksi MISWANTO hanya melindungi kepalanya dengan tangannya, lalu saksi MISWANTO lari ke arah alun-alun dan mereka tetap mengejarnya dan kembali melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh saksi MISWANTO tanpa menghiraukan adanya orang-orang yang berada di sekitar kejadian tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara saksi JHEFRI dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
Ad.3. Unsur 'Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka';

Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur yang diuraikan di atas, telah nyata dan benar bahwa Terdakwa dan saksi JHEFRI telah menggunakan kekerasan terhadap saksi MISWANTO yakni berupa pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan hingga saksi MISWANTO mengalami luka-luka berupa kepala berdarah dan wajah lebam sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan *visum et repertum* terhadap saksi MISWANTO;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa sepeda motor akan dikembalikan kepada saksi MISTOYO bin SENTOT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 15 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan penderitaan bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MALIK FAUZI alias NGGANYONG bin MARIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM MALIK FAUZI alias NGGANYONG bin MARIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Nopol : K-6503-RM, warna putih, th.2014, Noka MH32BJ003EJ533636, Nosin : 2BJ-53333731 beserta anak kunci dan STNKB peruntukannya atas nama MISTOYO alamat Ds. Ngotet Rt.02 Rw.01 Kec./Kab. Rembang.;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek merk Nevada dengan corak garis merah dan abu-abu horizontal ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk Undeatead warna hitam dengan tulisan depan "UNDFTD dalam kondisi sobek pada krah depan ;
 - 1 (satu) buah topi merah dengan tulisan pukurata ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;

Hal. 16 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) buah

ikat pinggang warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JHEFRI MALISTA
SETIYO WIBOWO Bin SUNTORO (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami T BENNY
EKO SUPRIYADI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, ERI SUTANTO, SH., dan DINA
PUSPASARI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut di atas dengan dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, SH., sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN,
S.H , Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta di hadapan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, SH.

T BENNY EKO SURPIYADI, SH., MH.

DINA PUSPASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SIROT VIRIYANTO, SH.

Hal. 17 dari 17 hal.
Putusan no.177/Pid.B/2017/PN.Rbg